



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN STATUS KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, maka dalam pelaksanaan tugas dan kerja penyelenggaraan pemilu, diperlukan prosedur kerja yang ditata secara baik pada seluruh unit instansi pemerintah termasuk di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN STATUS KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,
MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
















**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN STATUS
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 151/HK.03.2/1108/02/2026
TANGGAL : 22 Juni 2026

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

 <p>SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM</p>	Nomor SOP	151/HK.03.2/1108/02/2026	
	Tanggal Pembuatan	17 Juni 2026	
	Tanggal Pengesahan	22 Juni 2026	
	Disahkan Oleh	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara ttd Mursal Ridha	
Nama SOP	Alur Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<p>1. Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;</p> <p>5. Surat Dinas KPU Nomor 2098/PL.01.1-SD/06/2024 Perihal Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik tanggal 17 September 2024.</p>		<p>1) Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi</p> <p>2) Mampu menangani pemohon dengan aktif</p> <p>3) Memahami penanganan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota partai politik</p>	Minimal 1 Orang
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Sinkronisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)		Ruang Pelayanan, Komputer/laptop, meja, kursi, printer	
Peringatan		Pencatutan dan Pendataan	
SOP ini dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai alur kegiatan		<p>1. Laporan (Harian dan Bulanan)</p> <p>2. Arsip Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p>	

No	Uraian Prosedur	Pelapor	Ka.Subbag	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
					Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menerima tanggapan dari masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota partai politik				Fotokopi KTP, Tangkapan Layar NIK dan nama tercatat di website Sipol/ Infopemilu. kpu.go.id	10 Menit	Form Pengaduan yang telah di register	Tindak lanjut data beserta lampiran bukti pencatutan diunggah ke website Sipol / Infopemilu. kpu.go.id yang diteruskan ke KPU RI
2.	Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelapor hasil telaah untuk ditindaklanjuti pemeriksaan data di Sipol				Lembar Disposisi, Form pengaduan Masyarakat, Fotokopi KTP dan Tangkapan Layar NIK dan nama tercatat di website Infopemilu. kpu.go.id	10 Menit	Hasil telaah lanjutan dilakukan pengecekan data aduan masyarakat di Aplikasi Sipol	Menyiapkan Dokumen Pelapor untuk diteruskan Kepada Partai Politik agar ditindak Lanjuti
3.	Melaporkan hasil aduan kepada yang bersangkutan				Formulir MODEL TANGGAPAN. MASYARAKAT-PARPOL dan Data aduan masyarakat	5 menit	Mengonfirmasi kepada pelapor terkait data aduan	Pelapor Langsung dikeluarkan sebagai Anggota Partai Politik
4.	Diterima				Surat Keterangan Pelapor tidak Lagi Sebagai Anggota Partai Politik	5 menit	Arsip	
Apabila terdapat Kondisi Partai Politik menolak mengeluarkan Pelapor sebagai Anggota Partai Politik								
5.	Menolak dan menghimbau kepada Pelapor untuk meminta Persetujuan dikeluarkan dari Status Anggota Partai Politik				Formulir MODEL TANGGAPAN. MASYARAKAT-PARPOL, Data aduan masyarakat dan Surat pengantar dari KIP Kabupaten Aceh Utara	30 menit	Dokumen data hasil Pemeriksaan di aplikasi Sipol	Melakukan Klarifikasi Kepada Partai Politik Terhadap Aduan Masyarakat yang menjadi Anggota Partai Politik

6.	Melaporkan Kembali hasil laporan			Surat Keterangan dari Partai Politik	10 Menit	Dokumen hasil aduan masyarakat yang telah selesai di tindaklanjuti	Partai Politik Mengeluarkan Surat Keterangan Pelapor Tidak Lagi sebagai Anggota Partai Politik
7.	Diterima			Surat Keterangan Pelapor tidak Lagi Sebagai Anggota Partai Politik	10 Menit	Arsip	
8.	Apabila Ditolak			Surat Keterangan Pelapor masih Sebagai Anggota Partai Politik	10 Menit	Status Ditolaknya Pelapor untuk dikeluarkan sebagai Anggota Partai Politik	Partai Politik Menolak Pelapor dan Pelapor masih Menjadi Anggota Partai Politik
9.	Dokumen di arsipkan			Dokumen Aduan Masyarakat	10 menit	Dokumen di arsipkan	
Penyelesaian Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik				± maksimal total 2 Hari Kerja			

PENGESAHAN

1. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
2. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hardiansyah